

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan profesi akuntan publik cukup pesat, sesuai dengan perkembangan perusahaan dan tuntutan masyarakat atas jasa yang bisa diberikan oleh akuntan publik. Salah satunya adalah jasa audit. Manajemen sebagai pengelola perusahaan dalam mempertanggungjawabkan sumber daya dan dana kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, memerlukan pihak ke tiga yang independen untuk menguji beberapa laporan yang telah dibuat oleh manajemen (yaitu laporan keuangan). Dilihat dari tanggungjawabnya, kedua pihak yakni manajemen dan auditor memiliki tanggung jawab yang berbeda. Manajemen bertanggungjawab pada laporan keuangan yang dihasilkan, sedangkan auditor bertanggung jawab sebatas pada opini audit yang dihasilkan dari tugas audit yang mereka laksanakan.

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai laporan keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan yang berkembang dalam suatu negara masih berskala kecil dan masih menggunakan modal pemiliknya sendiri untuk membelanjai usahanya, maka manajemen perusahaan hanya bertanggung jawab kepada pemilik saja. Jika perusahaan tersebut sudah berskala besar

(misal dalam bentuk PT), pemilik perusahaan dan investor-investor menanamkan dana mereka di dalam suatu perusahaan dan manajemen perusahaan berkewajiban mempertanggungjawabkan dana yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan perusahaan ini, di samping digunakan oleh kepentingan manajemen perusahaan, juga dimanfaatkan oleh pemilik perusahaan dan investor untuk menilai pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu jasa akuntan publik untuk mengaudit suatu laporan perusahaan untuk mengetahui keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Dukungan dari pemerintah terhadap perkembangan profesi akuntan publik juga cukup menggembirakan. Misalnya pemerintah menawarkan fasilitas perpajakan tertentu bagi perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Di samping itu ada pula kebijakan kredit bank di atas jumlah tertentu yang menghendaki perusahaan penerima kredit, laporan keuangannya harus diaudit oleh akuntan publik. Perkembangan yang cukup menggembirakan ini menunjukkan bahwa profesi akuntan publik telah cukup mendapat tanggapan positif dari dunia usaha dan cukup diperlukan oleh masyarakat (kreditur dan penanam modal) dalam perkembangan usaha yang semakin kompetitif.

Pemeriksaan akuntan yang lebih dikenal dengan kata *auditing* lebih banyak berhubungan dengan kegiatan akuntansi keuangan. Dalam menyediakan informasi keuangan bagi kepentingan pihak luar, di dalam pembuatan laporan keuangan harus berpedoman pada prinsip-prinsip

akuntansi yang diterima oleh umum. Masyarakat dan pemakai laporan keuangan menganggap akuntan publik telah memberikan informasi sebagaimana yang mereka perlukan yang mereka anggap sebagai tanggung jawab auditor. Mereka percaya bahwa auditor telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam mengkomunikasikan hasil auditnya, termasuk sinyal mengenai kelangsungan hidup perusahaan.

Guy & Sullivan (1938) mengemukakan bahwa publik dan pemakai laporan keuangan mempunyai harapan terhadap peran dan tanggung jawabnya untuk mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat mengenai proses auditnya terhadap pemakai laporan keuangan, dan juga mengkomunikasikan secara jelas dengan komite audit serta pihak-pihak lain yang berkepentingan atau bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan yang dapat dipercaya.

Apabila informasi yang diberikan oleh auditor tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan mengakibatkan kerugian pihak-pihak yang menggunakan informasi yang diberikan oleh auditor, tentu saja auditor harus mempertanggungjawabkannya kepada pihak-pihak tersebut. Sesuai dengan prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), profesi akuntan publik bertanggungjawab pada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan-rekan publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai investor, dunia bisnis dan keuangan, serta pihak lain yang bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

Ketidakmampuan auditor di dalam mengungkapkan dan

menginformasikan kekeliruan dan ketidakberesan tentunya akan mempengaruhi penilaian publik dan pemakai laporan keuangan terhadap kinerja auditor dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kinerja auditor dapat diketahui dengan melihat kesuksesan mereka di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya dalam rangka melaksanakan tugas audit. Gramling & Wallace (1996) mengemukakan bahwa perbedaan persepsi tidak hanya berkenaan dengan peran auditor, namun juga terhadap kinerja dan tanggung jawab mereka.

Dalam praktek selanjutnya, timbul beberapa permasalahan yang menyangkut pemenuhan kriteria prinsip-prinsip akuntansi yang diterima oleh umum, yaitu :

1. Apakah manajemen telah memenuhi kriteria prinsip-prinsip akuntansi yang diterima oleh umum dalam menyajikan informasi keuangan bagi semua kepentingan pihak di luar manajemen.
2. Dengan semakin rumit dan berkembangnya dunia usaha dalam perekonomian kita mengakibatkan akuntansi keuangan juga semakin rumit bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap akuntansi keuangan (laporan keuangan), maka diperlukan pengetahuan yang memadai dalam memahami isi informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan
3. Pemakai informasi dan laporan keuangan umumnya adalah pihak-pihak yang tidak berhubungan atau tidak melihat langsung kegiatan manajemen,

sehingga mereka hanya mendasarkan diri kepada laporan keuangan yang dihasilkan.

Terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen, pemakai laporan keuangan memiliki dua pilihan, yaitu menerima dan mempercayai sepenuhnya informasi yang disediakan oleh manajemen atau menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penilaian atas mutu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen.

Namun dalam beberapa kasus ditemukan adanya keluhan dan ketidakpuasan manajemen atas manfaat audit yang diterimanya. Manajemen merasa manfaat audit hanya sejauh opini saja, bahkan kadang dianggap tidak mencapai sasaran yang diinginkannya. Bila hal ini sampai terjadi lalu siapa sebenarnya yang salah? Apakah akuntan publiknya yang *unqualified*? Ataupun pelaksanaan pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA)? Jawabannya mungkin saja ya. Namun begitu, perlu juga disadari bahwa tidak optimalnya manfaat audit belum tentu sepenuhnya kesalahan akuntan publik. Manajemen perlu juga mengoreksi diri. Apakah manajemen juga berupaya untuk memanfaatkan audit seoptimal mungkin baik dalam menyiapkan dan merencanakan penugasan audit, maupun *review* dan *follow up* atas hasil audit.

Manajemen seringkali kurang menyadari akan peranan yang cukup penting dalam menunjang keberhasilan suatu penugasan audit. Manajemen kadang beranggapan bahwa yang namanya audit sepenuhnya tugas dan tanggung jawab akuntan publik. Lagi pula, manajemen telah mengeluarkan

sejumlah *fee* untuk pelaksanaan audit itu. *Fee* dibayar, audit selesai, dan tanggung jawab manajemen tuntas sudah. Hal ini jelas menunjukkan kurangnya kerjasama antara kedua pihak. Padahal pada pembicaraan formal setelah audit selesai, biasanya manajemen dan akuntan publik saling mengucapkan terima kasih atas kerja sama selama ini.

Berdasarkan alasan yang tersebut di atas, semakin banyak kasus- kasus tuntutan terhadap auditor yang sampai ke meja hijau. Kalaupun tidak sampai ke pengadilan, maka masyarakat memberi penilaian terhadap auditor, bahwa auditor tidak mampu melaksanakan tugasnya dan tidak dapat diharapkan untuk membantu publik. Kasus-kasus tersebut telah banyak terjadi di luar negeri dan semakin banyak terjadi di Indonesia, sebut saja kasus beberapa likuidasi bank pada awal pertengahan krisis ekonomi di Indonesia, kemudian kasus pengambilalihan Bank Bali kepada Standard Chartered Bank yang kemudian gagal, kasus pemilihan calon pembeli pada beberapa kali privatisasi BUMN, dan terakhir adalah kepailitan Manulife Insurance.

Kondisi tersebut merupakan salah satu wujud fenomena *expectation gap*, yaitu adanya kesenjangan harapan antara publik dan auditor sendiri terhadap peran dan tanggung jawab auditor (Humphrey, 1997). Kesadaran akan kondisi ini penting, karena Indonesia adalah salah satu negara yang turut meratifikasi beberapa kesepakatan yang akan memudahkan arus globalisasi dan liberalisme keluar masuk Indonesia tanpa hambatan, seperti AFTA, Persetujuan APEC dan WTO.

Dalam penelitian terhadap 86 perusahaan publik yang gagal pada tahun 1977-1983, ditemukan bahwa perusahaan tersebut mendapat kualifikasi pada kondisi *Going Concern* sebelum bangkrut (Taffler & Tseung, 1985). Dengan demikian wajar tanpa pengecualian bukan berarti perusahaan sehat atau aman dalam proses investasi. Namun apabila ada ekspektasi yang berlebihan dari publik atau stakeholder terhadap akuntan akan terjadi *expectation gap*. Muehler (1984) menyimpulkan bahwa auditor (sebelum muncul SAS No. 59) tidak sesuai dalam perannya dalam hal ketidakpastian "*going concern*" akan tetapi dengan adanya paragraf penjelasan pada laporan akuntan, diharapkan akan memberi penjelasan yang memadai pada pembaca laporan keuangan, atau paling tidak dapat meminimalkan adanya "*expectation gap*".

Pengurangan *expectation gap* dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain adalah revisi peraturan dan standar, negosiasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan audit atau dengan pendidikan (Gramling & Wallace, 1996; Guy & Sullivan, 1988). Pendidikan akuntansi khususnya pengajaran *auditing* diharapkan mampu mengakomodasi elemen-elemen materi pengajaran yang dapat mengurangi kesenjangan dalam hal peran dan tanggung jawab auditor.

Guy & Sullivan (1988) menyebutkan adanya perbedaan harapan publik dengan auditor dalam hal : (1) deteksi kecurangan dan tindakan ilegal, (2) perbaikan keefektifan audit, (3) komunikasi yang lebih intensif dengan publik dan komite audit. Dalam hal ini publik beranggapan bahwa auditor harus dapat memberikan jaminan (*absolut assurance*) terhadap laporan

keuangan yang diaudit dan kemungkinan adanya kecurangan dan tindakan ilegal harus dapat ditemukan dengan jaminan tersebut. Di lain pihak auditor tidak dapat memberikan *absolut assurance* tersebut, auditor hanya dapat memberikan *reasonable assurance* saja, dan inilah yang belum dimengerti oleh publik (Epstein & Geiger dalam Gramling & Wallace, 1996).

Gramling & Wallace (1996) meneliti pendidikan, khususnya pengajaran *auditing* untuk mengurangi *expectation gap*. Mereka memberikan enam isu yang dimunculkan dalam penelitian itu yaitu peran dan tanggung jawab auditor terhadap: (1) auditor dan proses audit, (2) peran auditor terhadap klien audit dan laporan keuangan audit, (3) kepada siapa auditor harus bertanggung jawab, (4) aturan atas firma-firma akuntan publik, (5) atribut kinerja auditing, (6) kasus-kasus khusus.

Isu ini sejalan dengan isu yang dikemukakan oleh Guy & Sullivan (1988) dan relevan untuk mengevaluasi kinerja auditor akhir-akhir ini. Penelitian ini ingin menguji apakah ada perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap *expectation gap*.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dalam objek dan lingkup penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian-penelitian sebelumnya antara lain penelitian yang dilakukan oleh Yeni (2000) menggunakan isu-isu *expectation gap* yang dikembangkan oleh Guy & Sullivan (1988). Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Winarna (2002) mengemukakan dua isu yang dikembangkan Gramling &



Wallace (1996), yaitu peran auditor dan aturan serta larangan pada akuntan publik. Sedangkan penelitian Winarna dan Suparno (2003) memfokuskan pada peran pengajaran auditing untuk mengurangi *expectation gap*.

Adapun perbedaan berikutnya dengan penelitian sebelumnya adalah dimasukkannya isu kompetensi dan independensi. Isu kompetensi dan independensi penting, karena kualitas dari audit ditentukan oleh dua hal tersebut.

Isu penelitian yang berupa auditor dan proses audit, dua peran auditor merupakan bagian dari isu *expectation gap* yang dikembangkan oleh Gramling & Wallace (1996). Sedangkan isu kompetensi dan independensi merupakan isu baru yang ditambahkan dalam penelitian ini yang merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Christiawan (2002).

Perbedaan yang lain penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah ditambahkannya sampel dosen akuntansi (akuntan pendidik). Tujuan dimasukkannya sampel akuntan pendidik adalah untuk memperluas sampel penelitian. Akuntan pendidik dimasukan sebagai responden dikarenakan akuntan pendidik memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pendidikan di bidang auditing yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya *expectation gap*.

## **B. Perumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi masing-masing responden yaitu kelompok pemakai laporan keuangan, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap *expectation gap* dalam isu peran auditor, isu kompetensi, dan isu independensi.
2. Apakah ada perbedaan persepsi antara masing-masing kelompok pemakai laporan keuangan, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap *expectation gap* dalam isu peran auditor, isu kompetensi dan isu independensi.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui persepsi masing-masing kelompok pemakai laporan keuangan, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap *expectation gap*.
2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara masing-masing kelompok pemakai laporan keuangan, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap *expectation gap*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi dunia akademis, penelitian ini bermanfaat untuk mengevaluasi efektifitas pengajaran auditing sehingga diharapkan pihak akademis dan perguruan tinggi dapat memperbaiki muatan dan metode pengajaran di

dalam bidang auditing. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperdalam dan memperbanyak studi mengenai isu – isu yang terkait dengan *expectation gap*.

2. Bagi profesi akuntan publik, KAP, IAI, dan pemerintah dapat digunakan sebagai wacana yang dapat memberikan dasar pemikiran dalam merumuskan standar maupun regulasi di masa yang akan datang, dengan pertimbangan adanya *expectation gap* yang terjadi diantara pemakai laporan keuangan, akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi mengenai *expectation gap* terkait dengan peran auditor, kompetensi, dan independensi yang harus dimiliki auditor.
3. Bagi dunia bisnis, penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi bisnis di dalam memahami masalah *expectation gap* dan mengerti peran auditor di dalam dunia bisnis sesuai dengan standar yang ada, sehingga para pelaku bisnis mengerti masalah yang timbul akibat *expectation gap* dan mulai melakukan langkah-langkah untuk mengurangi atau mencari pemecahan masalah tersebut.
4. Bagi masyarakat luas terutama *user* dapat menambah pengetahuan dalam hal pengauditan sehingga dapat mengurangi terjadinya *expectation gap*.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan laporan hasil penelitian ini adalah :

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas mengenai pengertian dasar teori yang relevan dengan penelitian dan *review* penelitian terdahulu yang dilakukan sebagai landasan penulisan skripsi serta hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

### **Bab III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, populasi, sample, teknik pengambilan sample, definisi dan pengukuran variable, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

### **Bab IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan lebih dalam tentang objek penelitian dan analisis serta pengolahan data yang telah diperoleh dan menginterpretasikan hasil pengolahan data tersebut.

### **Bab V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan laporan hasil penelitian yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan keterbatasan serta saran-sarannya.